



P U T U S A N

Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	SWADI;
Tempat Lahir	:	Dusun Ulu;
Umur / Tgl Lahir	:	43 Tahun / 5 Agustus 1973;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Lintas Duri-Pekanbaru RT.007/001 Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Kepala Desa Semunai periode tahun 2010 sampai dengan 2015;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2016 s/d tanggal 20 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d 29 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 April 2016 s/d 13 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d 12 Juli 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d 11 Agustus 2016;
7. Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Juli 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 24 Oktober 2016 s/d tanggal 22 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 23 Nopember 2016 s/d tanggal 22 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 24/Pid.Sus.Tip/2016/PN-Pbr tanggal 20 Juli 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-05/BKS/03/2016 tanggal 12 April 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Swadi selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis periode tahun 2010 s/d 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 230/KPTS/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pengangkatan Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Arnis Febriana selaku Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semunai Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2012 Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2.390.703.614,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 128/KPTS/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bengkalis, anggaran Alokasi Dana Desa digunakan untuk Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa sesuai dengan Bab III mengenai Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diatur hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - (2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
 - (3) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis oleh terdakwa selaku Kepala Desa Semunai sebesar Rp. 3.191.503.865,00 dengan perincian:
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 2.390.703.614,00
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) : Rp.789.278.876,00
 - Jasa Giro: Rp.11.521.375,00Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Semunai TA. 2012 tersebut Terdakwa SWADI selaku Kepala Desa Semunai tidak pernah melibatkan Sekretaris Desa BAHARUDDIN selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- Bahwa atas pengajuan pencairan dana ADD desa Semunai yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Semunai Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Sulaiman. S.Kom selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Bagian Keuangan

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis ke Rekening Desa Semunai pada Bank Riau Kepri cabang Kedai Pasar Pinggir atas nama Pemerintahan Desa Semunai dengan Nomor rekening: 158-03-00009 sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:

- 1) Pembayaran ADD Desa Semunai Tahap I TA. 2012 sebesar Rp. 717.211.084,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh empat rupiah) dengan SP2D Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/908 tanggal 19 Oktober 2012;
- 2) Pembayaran ADD Desa Semunai Tahap II TA. 2012 sebesar Rp. 956.281.446,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan SP2D Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2104 tanggal 21 Desember 2012; dan
- 3) Pembayaran ADD Desa Semunai Tahap III TA. 2012 sebesar Rp. 717.211.084,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh empat rupiah) dengan SP2D Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/4099 tanggal 29 Desember 2012.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Swadi selaku Kepala Desa Semunai bersama-sama dengan Bendahara Desa Arnis Febriana melakukan penarikan tunai sebanyak 10 (sepuluh) kali dari rekening Desa Semunai tersebut, yaitu:

- 1) Penarikan PERTAMA, sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2012;
- 2) Penarikan KEDUA sejumlah Rp. 437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2012;
- 3) Penarikan KETIGA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2012;
- 4) Penarikan KEEMPAT sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Nopember 2012;
- 5) Penarikan KELIMA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 8 Nopember 2012;
- 6) Penarikan KEENAM sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2012;
- 7) Penarikan KETUJUH sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Nopember 2012;
- 8) Penarikan KEDELAPAN sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Nopember 2012;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Penarikan KESEMBILAN sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2012;
 - 10) Penarikan KESEPULUH sejumlah Rp. 456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal 04 Januari 2013.
- Bahwa setelah dilakukan penarikan tunai tersebut, Terdakwa Swadi langsung mengambil uang sebesar Rp. 428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) dari Arnis Febriana selaku Bendahara Pengeluaran Desa Semunai yang merupakan dana untuk pelaksanaan kegiatan fisik dengan rincian :
 - 1) Rehab Gedung Kantor Desa: Rp 100.000.000,00
 - 2) Pembangunan Pagar Tanah Kuburan Dusun I: Rp.80. 000.000,00
 - 3) Pembangunan Aula Air Hitam: Rp 99.000.000,00
 - 4) Pembangunan Pagar Tanah Wakaf Dusun II: Rp.89.000. 000,00
 - 5) Rehab Polindes Desa: Rp 60.000.000,00
 - Seharusnya uang tersebut diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan fisik desa semunai dengan melibatkan *Tim Pelaksana Desa* yang terdiri dari :
 - a) Kepala desa sebagai penanggung jawab dan sebagai pengguna anggaran
 - b) Sekretaris desa sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disebut PTPKD
 - c) Kepala urusan atau staff desa sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
 - d) Bendaharawan desa sebagai penanggungjawab administrasi keuangan.
 - Namun pada kenyataannya terdakwa Swadi selaku Kepala Desa Semunai menggunakan uang tersebut untuk pelaksanaan kegiatan fisik Desa Semunai tanpa melibatkan tim pelaksana desa dan pelaksanaan kegiatan fisik tersebut sampai saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan uraian:
 - a) Rehab Kantor Desa Semunai
 - b) Pembangunan Pagar Kuburan
 - c) Pembangunan Aula Dusun Air Hitam
 - d) Pembuatan Pagar Wakaf Dusun II
 - e) Rehab Polindes
 - Selain hal diatas terdapat juga kegiatan pengadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Swadi yaitu:

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor Desa Semunai untuk pembelian Dispenser
- b) pengadaan sarana prasarana untuk pembelian lemari
- c) kegiatan pengadaan Komputer PC
- d) Pengadaan Teratak (tenda)
- Untuk menutupi kegiatan fisik dan kegiatan pengadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Swadi membuat laporan fiktif berupa :
 - 1. Surat keputusan penunjukan pejabat teknis pelaksana kegiatan
 - 2. Berita acara serah terima kegiatan
 - 3. Surat perintah mulai bekerja (SPMK).
 - 4. Surat penawaran pekerjaan yang diajukan oleh LPMD
 - 5. Berita acara penerimaan barang.
 - 6. Kwitansi pembayaran dan pembelian.
- Bahwa Terdakwa Swadi bersama-sama dengan Bendahara Desa Semunai Arnis Febriana dalam mengelola dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semunai TA. 2012 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dibuat dengan dasar kwitansi pembayaran dan pembelian yang tidak benar dan hanya sebagai sarana untuk melengkapi administrasi keuangan dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa perbuatan terdakwa Swadi selaku Kepala Desa Semunai bersama-sama dengan Arnis Febriana selaku Bendahara Desa Semunai sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dengan:
 - 1. UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN
 - Pasal 11 yang berbunyi : "Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember."
 - Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : "Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
 - Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur "Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota";
 3. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bengkalis mengatur "Dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Tim Pelaksana Desa, Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa";
- Bahwa perbuatan terdakwa Swadi selaku Kepala Desa Semunai bersama-sama dengan Arnis Febriana selaku Bendahara Desa Semunai telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 252.138.074,95 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Swadi bersama-sama dengan Arnis Febriana telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 252.138.074,95 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemkab Bengkalis Nomor: 25/ITKAB-RHS/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Sesuai kwitansi pembayaran tertanggal 6 November 2012 telah dilakukan pembayaran untuk pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor Desa Semunai Anggaran Dana Desa Tahun 2012 yaitu untuk pembelian 2 (dua) unit Dispenser senilai Rp. 3.060.000,00 dengan harga per unit senilai Rp. 1.530.000,00, dari hasil pemeriksaan ditemukan hanya ada 1 (satu) unit dispenser;
 - 2) Pada tanggal 6 November 2012 telah dilakukan pembayaran terhadap pengadaan sarana prasarana 2 (dua) unit lemari gedung Kantor Desa Semunai Anggaran Dana Desa Tahun 2012 dengan nilai Rp. 19.600.000,00, dari hasil pemeriksaan hanya ditemukan 1 (satu) unit lemari sehingga terdapat kekurangan 1 (satu) unit lemari senilai Rp. 9.800.000,00;
 - 3) Terhadap kegiatan Rehab Kantor Desa Semunai senilai Rp. 100.000.000,00 telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi pembayaran tertanggal 7 Nopember 2012 yang diterima oleh Ketua LKMD Desa Semunai, dari hasil pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan menunjukkan bahwa realisasi pekerjaan tidak selesai dikerjakan;

- 4) Untuk kegiatan fisik Pembangunan Pagar Kuburan I Anggaran Dana Desa Tahun 2012 sesuai dengan kwitansi pembayaran tertanggal 7 Nopember 2012 telah dibayarkan 100% dengan nilai Rp. 80.000.000,00 yang diterima oleh Ketua LKMD Desa Semunai, dari hasil pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan menunjukkan bahwa realisasi pekerjaan tidak selesai dikerjakan;
- 5) Terhadap kegiatan pengadaan Komputer PC sebanyak 3 (tiga) unit sesuai dengan kwitansi pembayaran tertanggal 6 November 2012 dan berdasarkan Surat Pesanan Barang Nomor 20/PEM/SM/XI/2012 tanggal 6 November 2012 senilai Rp. 21.900.000,00 hasil pemeriksaan fisik barang hanya ditemukan 1 (satu) unit Komputer PC ;
- 6) Untuk pekerjaan pembangunan Aula Dusun Air Hitam dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 99.000.000,00 sesuai dengan kwitansi pembayaran tertanggal 7 Nopember 2012 telah dibayarkan sebesar 100%, dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan menunjukkan bahwa realisasi pekerjaan tidak selesai dikerjakan;
- 7) Terhadap kegiatan Pengadaan Teratak dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 48.900.000,00 telah dilakukan pembayaran 100% sesuai kwitansi pembayaran tertanggal 10 Agustus 2012, dari hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan pengadaan Teratak;
- 8) Berdasarkan kwitansi pembayaran tertanggal 7 Nopember 2012 terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Wakaf Dusun II dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.89.000.000,00, dari hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut baru selesai dilaksanakan pada tahun 2013;
- 9) Pekerjaan Rehab Polindes baru selesai dikerjakan pada Tahun 2013;
- 10) Tidak ditemukan bukti-bukti pembayaran pajak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Swadi selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis periode tahun 2010 s/d 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 230/KPTS/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pengangkatan Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Arnis Febriana selaku Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semunai Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2.390.703.614,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 128/KPTS/III/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012;
- Bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bengkalis, anggaran Alokasi Dana Desa digunakan untuk:
Pasal 22 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007:
(2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa sesuai dengan Bab III mengenai Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37



Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diatur hal-hal sebagai berikut:

Ayat (1) “ Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan”.

Ayat (2) “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan”:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- Menetapkan bendahara desa;
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Ayat (3) “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)”.

Ayat (4) “Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa; dan
- b. Perangkat Desa lainnya.

Ayat (5) “Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.”

Ayat (6) “Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
- c. Menyusun Raperdes APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa;
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDDesa dan Perubahan APBDDesa.

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis oleh terdakwa selaku Kepala Desa Semunai sebesar Rp. 3.191.503.865,00 dengan perincian:

- Alokasi Dana Desa: Rp. 2.390.703.614,00
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) : Rp.789.278.876,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Jasa Giro: Rp.11.521.375,00;

Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Semunai TA. 2012 tersebut Terdakwa Swadi selaku Kepala Desa Semunai tidak pernah melibatkan Sekretaris Desa BAHARUDDIN selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

- Bahwa atas pengajuan pencairan dana ADD desa Semunai yang dilakukan oleh terdakwa selaku kepala desa Semunai Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Sulaiman. S.Kom selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ke Rekening Desa Semunai pada Bank Riau Kepri cabang Kedai Pasar Pinggir dengan Nomor rekening: 158-03-00009 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- 1) Pembayaran ADD Desa Semunai Tahap I TA. 2012 sebesar Rp. 717.211.084,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh empat rupiah) dengan SP2D Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/908 tanggal 19 Oktober 2012;
- 2) Pembayaran ADD Desa Semunai Tahap II TA. 2012 sebesar Rp. 956.281.446,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan SP2D Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2104 tanggal 21 Desember 2012; dan
- 3) Pembayaran ADD Desa Semunai Tahap III TA. 2012 sebesar Rp. 717.211.084,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh empat rupiah) dengan SP2D Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/4099 tanggal 29 Desember 2012.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Swadi selaku Kepala Desa Semunai bersama-sama dengan Bendahara Desa Arnis Febriana melakukan penarikan tunai sebanyak 10 (sepuluh) kali dari rekening desa semunai tersebut, yaitu:

- 1) Penarikan PERTAMA, sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2012;
- 2) Penarikan KEDUA sejumlah Rp. 437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2012;
- 3) Penarikan KETIGA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2012;
- 4) Penarikan KEEMPAT sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Nopember 2012;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Penarikan KELIMA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 8 Nopember 2012;
 - 6) Penarikan KEENAM sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2012;
 - 7) Penarikan KETUJUH sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Nopember 2012;
 - 8) Penarikan KEDELAPAN sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Nopember 2012;
 - 9) Penarikan KESEMBILAN sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2012;
 - 10) Penarikan KESEPULUH sejumlah Rp. 456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal 04 Januari 2013.
- Bahwa setelah dilakukan penarikan tunai, Terdakwa Swadi langsung mengambil uang sebesar Rp. 428.000.000,00 yang berasal dari dana pelaksanaan kegiatan fisik dengan rincian:
 - 1) Rehab Gedung Kantor Desa : Rp. 100.000.000,00
 - 2) Pembangunan Pagar Tanah Kuburan Dusun I : Rp.80.000.000,00
 - 3) Pembangunan Aula Air Hitam: Rp.99.000.000,00
 - 4) Pembangunan Pagar Tanah Wakaf Dusun II: Rp.89.000.000,00
 - 5) Rehab Polindes Desa: Rp.60.000.000,00
 - Bahwa Seharusnya uang tersebut diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan fisik desa semunai dengan melibatkan Tim Pelaksana Desa yang terdiri dari Kepala desa sebagai penanggung jawab dan sebagai pengguna anggaran, Sekretaris desa sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disebut PTPKD, Kepala urusan atau staff desa sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dan Bendaharawan desa sebagai penanggungjawab administrasi keuangan, namun pada kenyataannya terdakwa Swadi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Semunai dengan cara menggunakan uang tersebut untuk pelaksanaan kegiatan fisik Desa Semunai tanpa melibatkan tim pelaksana desa dan pelaksanaan kegiatan fisik tersebut sampai saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa antara lain kegiatan Rehab Kantor Desa Semunai, Pembangunan Pagar Kuburan, Pembangunan Aula Dusun Air Hitam, Pembuatan Pagar Wakaf Dusun II, dan kegiatan Rehab Polindes.

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain hal diatas terdapat juga kegiatan pengadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Swadi yaitu:
 - a) pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor Desa Semunai untuk pembelian Dispenser
 - b) pengadaan sarana prasarana untuk pembelian lemari
 - c) kegiatan pengadaan Komputer PC
 - d) Pengadaan Teratak (tenda)
- Bahwa seharusnya terdakwa Swadi selaku kepala desa semunai dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD Desa Semunai TA 2012 sesuai dengan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, namun pada kenyataannya terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Semunai dimana untuk menutupi kegiatan fisik dan kegiatan pengadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Swadi membuat laporan fiktif antara lain Surat keputusan penunjukan pejabat teknis pelaksana kegiatan, Berita acara serah terima kegiatan, Surat perintah mulai bekerja (SPMK), Surat penawaran pekerjaan yang diajukan oleh LPMD, Berita acara penerimaan barang, dan Kwitansi pembayaran serta pembelian.
- Bahwa Terdakwa Swadi bersama-sama dengan Bendahara Desa Semunai Arnis Febriana dalam mengelola dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semunai TA. 2012 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dibuat dengan dasar kwitansi pembayaran dan pembelian yang tidak benar dan hanya sebagai sarana untuk melengkapi administrasi keuangan dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa perbuatan terdakwa Swadi selaku Kepala Desa Semunai bersama-sama dengan Arnis Febriana selaku bendahara Desa Semunai telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 252.138.074,95 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Swadi bersama-sama dengan Arnis Febriana telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 252.138.074,95 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Inspektorat Pemkab Bengkalis Nomor: 25/ITKAB-RHS/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Sesuai kwitansi pembayaran tertanggal 6 November 2012 telah dilakukan pembayaran untuk pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor Desa Semunai Anggaran Dana Desa Tahun 2012 yaitu untuk pembelian 2 (dua) unit Dispenser senilai Rp. 3.060.000,00 dengan harga per unit senilai Rp. 1.530.000,00, dari hasil pemeriksaan ditemukan hanya ada 1 (satu) unit dispenser;
- 2) Pada tanggal 6 November 2012 telah dilakukan pembayaran terhadap pengadaan sarana prasarana 2 (dua) unit lemari gedung Kantor Desa Semunai Anggaran Dana Desa Tahun 2012 dengan nilai Rp. 19.600.000,00, dari hasil pemeriksaan hanya ditemukan 1 (satu) unit lemari sehingga terdapat kekurangan 1 (satu) unit lemari senilai Rp. 9.800.000,00;
- 3) Terhadap kegiatan Rehab Kantor Desa Semunai senilai Rp. 100.000.000,00 telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan kuitansi pembayaran tertanggal 7 Nopember 2012 yang diterima oleh Ketua LKMD Desa Semunai, dari hasil pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan menunjukkan bahwa realisasi pekerjaan tidak selesai dikerjakan;
- 4) Untuk kegiatan fisik Pembangunan Pagar Kuburan I Anggaran Dana Desa Tahun 2012 sesuai dengan kwitansi pembayaran tertanggal 7 Nopember 2012 telah dibayarkan 100% dengan nilai Rp. 80.000.000,00 yang diterima oleh Ketua LKMD Desa Semunai, dari hasil pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan menunjukkan bahwa realisasi pekerjaan tidak selesai dikerjakan;
- 5) Terhadap kegiatan pengadaan Komputer PC sebanyak 3 (tiga) unit sesuai dengan kwitansi pembayaran tertanggal 6 November 2012 dan berdasarkan Surat Pesanan Barang Nomor 20/PEM/SM/XI/2012 tanggal 6 November 2012 senilai Rp. 21.900.000,00 hasil pemeriksaan fisik barang hanya ditemukan 1 (satu) unit Komputer PC ;
- 6) Untuk pekerjaan pembangunan Aula Dusun Air Hitam dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 99.000.000,00 sesuai dengan kwitansi pembayaran tertanggal 7 Nopember 2012 telah dibayarkan sebesar 100%, dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan menunjukkan bahwa realisasi pekerjaan tidak selesai dikerjakan;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Terhadap kegiatan Pengadaan Teratak dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 48.900.000,00 telah dilakukan pembayaran 100% sesuai kwitansi pembayaran tertanggal 10 Agustus 2012, dari hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan pengadaan Teratak;
- 8) Berdasarkan kwitansi pembayaran tertanggal 7 Nopember 2012 terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Wakaf Dusun II dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 89.000.000,00, dari hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut baru selesai dilaksanakan pada tahun 2013;
- 9) Pekerjaan Rehab Polindes baru selesai dikerjakan pada Tahun 2013;
- 10) Tidak ditemukan bukti-bukti pembayaran pajak.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dsan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat tuntutan No. Reg. Perk : PDS-05/BKS/03/2016, tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SWADI dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebankan Terdakwa SWADI untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) Subsida 2(dua) bulan kurungan.
4. Membebankan Terdakwa SWADI untuk membayar uang pengganti

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 252.138.074,95 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun, karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara seluruhnya, maka pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 230 / KPTS/ VII/ 2010 tanggal 13 Juli 2010, tentang Pengangkatan Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, (Asli).
2. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Desa Semunai Kecamatan Pinggir Tahun 2012 (Asli).
3. 1 (satu) bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Nomor : 04/SKEP/BPD/2012 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APD-Des) Tahun Anggaran 2012 (Asli).
4. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Semunai Nomor : /Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semunai Tahun Anggaran 2012 (Asli).
5. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semunai Tahun Anggaran 2012 Sebesar 30 % (Rp.717.211.084) (Asli);
6. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semunai Tahun Anggaran 2012 Sebesar 40 % (Rp.956.281.446) (Asli).
7. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Dana Desa (ADD) Desa Semunai Tahun Anggaran 2012 sebesar (Rp.800.800.251) (Asli).
8. 2 (dua) lembar Surat Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor : 06/PEM/SM/VII/2012

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibu Camat Pinggir di Pinggir Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani di Semunai tanggal 01 Agustus 2012 oleh SWADI selaku Kepala Desa Semunai beserta lampirannya (Asli).

9. 4 (empat) Lembar Surat Kecamatan Pinggir Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Pimpinan Bank Riau Kepri di Pinggir masing-masing:

- 1) Nomor :410/PMD/VII/2012/03 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Tahap I Tahun 2012 untuk Desa Semunai sebesar Rp.587.000.000,00 No.Rekening 158-03-00009 yang ditandatangani di Pinggir tanggal 02 Agustus 2012 oleh KASMARNI,S.Sos selaku Camat Pinggir (Asli).
- 2) Nomor :410/PMD/IX/2012/28 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Tahun 2012 untuk Desa Semunai sebesar Rp.800.800.251,00 No.Rekening 158-03-00009 yang ditandatangani di Pinggir tanggal 24 Oktober 2012 oleh KASMARNI,S.Sos selaku Camat Pinggir (Asli).
- 3) Nomor :410/PMD/IX/2012/29 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Tahun 2012 untuk Desa Semunai sebesar Rp.130.211.084,00 No.Rekening 158-03-00009 yang ditandatangani di Pinggir tanggal 25 Oktober 2012 oleh KASMARNI,S.Sos selaku Camat Pinggir (Asli).
- 4) Nomor :410/PMD/XII/2012/40 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Tahun 2012 untuk Desa Semunai sebesar Rp.956.281.446,00 No.Rekening 158-03-00009 yang ditandatangani di Pinggir tanggal 28 Desember 2012 oleh KASMARNI,S.Sos selaku Camat Pinggir (Asli).

10. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli).

11. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.437.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 07 Agustus 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli).

12. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli).
13. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir(Asli).
14. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 07 Nopember 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli).
15. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara



Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli).

16. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 14 Nopember 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli).
17. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 20 Nopember 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli).
18. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 07 Nopember 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli).
19. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 28 Desember 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli).
20. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.456.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) pada tanggal 04 Januari 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli).

21. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro bankkriaukepri Kedai Pasar Pinggir dengan Nomor Rekening 158-03-00009 Pemerintahan Desa Semunai masing-masing Periode : 1/01/12-31/12/12 dan Periode : 1/01/13 - 30/04/13(Asli).
 22. 1 (satu) bundel Pembayaran Alokasi Dana Desa untuk Desa Semunai Kecamatan Pinggir Tahap I Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 717.211.084,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh empat rupiah)(fotocopy).
 23. 1 (satu) bundel Pembayaran Alokasi Dana Desa untuk Desa Semunai Kecamatan Pinggir Tahap II Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 956.281.446,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) (fotocopy).
 24. 1 (satu) buah buku tulis merk Shinomaru warna kuning.
 25. 1 (satu) buah buku Kas Tahun 2012 merk Kwarto warna hijau.
(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka ARNIS FEBRIANA).
 26. Uang sebesar Rp. 252.139.000,00(dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
(Dirampas untuk Negara).
6. Membebaskan Terdakwa SWADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00(Sepuluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SWADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp252.138.074,95 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima rupiah) yang diperhitungkan dari pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa melalui Kejaksaan Negeri Bengkalis.
6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 230 / KPTS/ VII/ 2010 tanggal 13 Juli 2010, tentang Pengangkatan Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, (Asli);
 2. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Desa Semunai Kecamatan Pinggir Tahun 2012 (Asli);
 3. 1 (satu) bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Nomor : 04/SKEP/BPD/2012 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APD-Des) Tahun Anggaran 2012 (Asli);
 4. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Semunai Nomor : /Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semunai Tahun Anggaran 2012 (Asli);
 5. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semunai Tahun Anggaran 2012 Sebesar 30 % (Rp.717.211.084) (Asli);
 6. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semunai Tahun Anggaran 2012 Sebesar 40 % (Rp.956.281.446) (Asli);

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Dana Desa (ADD) Desa Semunai Tahun Anggaran 2012 sebesar (Rp.800.800.251) (Asli);
8. 2 (dua) lembar Surat Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor : 06/PEM/SM/VII/2012 kepada Ibu Camat Pinggir di Pinggir Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani di Semunai tanggal 01 Agustus 2012 oleh SWADI selaku Kepala Desa Semunai beserta lampirannya (Asli);
9. 4 (empat) Lembar Surat Kecamatan Pinggir Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Pimpinan Bank Riau Kepri di Pinggir masing-masing:
 - 1) Nomor :410/PMD/VII/2012/03 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Tahap I Tahun 2012 untuk Desa Semunai sebesar Rp.587.000.000,00 No.Rekening 158-03-00009 yang ditandatangani di Pinggir tanggal 02 Agustus 2012 oleh KASMARNI,S.Sos selaku Camat Pinggir (Asli);
 - 2) Nomor :410/PMD/IX/2012/28 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Tahun 2012 untuk Desa Semunai sebesar Rp.800.800.251,00 No.Rekening 158-03-00009 yang ditandatangani di Pinggir tanggal 24 Oktober 2012 oleh KASMARNI,S.Sos selaku Camat Pinggir (Asli);
 - 3) Nomor :410/PMD/IX/2012/29 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Tahun 2012 untuk Desa Semunai sebesar Rp.130.211.084,00 No.Rekening 158-03-00009 yang ditandatangani di Pinggir tanggal 25 Oktober 2012 oleh KASMARNI,S.Sos selaku Camat Pinggir (Asli);
 - 4) Nomor :410/PMD/XII/2012/40 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Tahun 2012 untuk Desa Semunai sebesar Rp.956.281.446,00 No.Rekening 158-03-00009 yang ditandatangani di Pinggir tanggal 28 Desember 2012 oleh KASMARNI,S.Sos selaku Camat Pinggir (Asli);
10. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2012

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli);

11. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.437.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 07 Agustus 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli);
12. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli);
13. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir(Asli);
14. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 07 Nopember 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli);
15. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli);

16. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 14 Nopember 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli);
17. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 20 Nopember 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli);
18. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 07 Nopember 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli);
19. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 28 Desember 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli);

20. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, telah diterima dari Bendahara Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Desa Semunai selaku Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2012 uang sejumlah Rp.456.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) pada tanggal 04 Januari 2012 ditandatangani diatas materai oleh yang mengetahui ARNIS FEBRIANA selaku Bendahara Desa dan yang menerima SWADI selaku Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir.(Asli);
21. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro bankkriaukepri Kedai Pasar Pinggir dengan Nomor Rekening 158-03-00009 Pemerintahan Desa Semunai masing-masing Periode : 1/01/12-31/12/12 dan Periode : 1/01/13 - 30/04/13(Asli);
22. 1 (satu) bundel Pembayaran Alokasi Dana Desa untuk Desa Semunai Kecamatan Pinggir Tahap I Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 717.211.084,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh empat rupiah)(fotocopy);
23. 1 (satu) bundel Pembayaran Alokasi Dana Desa untuk Desa Semunai Kecamatan Pinggir Tahap II Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 956.281.446,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)(fotocopy);
24. 1 (satu) buah buku tulis merk Shinomaru warna kuning;
25. 1 (satu) buah buku Kas Tahun 2012 merk Kwarto warna hijau.
(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
26. Uang sebesar Rp. 252.139.000,00(dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
(Dirampas untuk Negara);
9. Membebaskan Terdakwa SWADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menerima isi putusan tersebut dan pada tanggal 26 Juli 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr yang ditandatangani oleh

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Agustus 2016 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 September 2016 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Oktober 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W4-U1/3354/ HK.01.TPK/IX/2016 tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, ketika putusan selesai diucapkan didepan persidangan terdakwa menyatakan pikir-pikir dan sampai masa tenggang waktu pikir-pikir tersebut habis terdakwa tidak ada menyatakan banding, maka terdakwa dianggap telah menerima isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya :

1. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang - undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana, dan Majelis Hakim akhirnya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidair saja, padahal nyata-nyata dan jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 82 pragraf 2 membenarkan bahwa terdakwa ada menikmati dari kerugian negara tersebut, Terdakwa selain turut menikmati dari uang kerugian negara tersebut, Terdakwa juga ada memberikan uang kisaran Rp.3.000.000. S/d Rp 5.000.000.- kepada orang lain yang semuanya berasal dari dana ADD tersebut sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.252.138.074,95 (dua rauts lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh lima sen).

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dengan hanya pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta hukuman denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, adalah putusan yang sangat ringan sekali dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga hukuman tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, selain belum mencapai pemenuhan rasa keadilan masyarakat juga belum dapat menjadikan terdakwa menjadi jera.
3. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum, memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah disampaikan dalam Nota Tuntutan semula.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut, Terdakwa juga menyampaikan pendapatnya dengan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum, dalam memproses perkara adalah tebang pilih, dan terdakwa/termohon banding dijadikan hanya sebagai tumbal, sebab masih banyak orang lain yang tersangkut paut dalam perkara ini tetap berkeliaran tidak dijadikan sebagai tersangka.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, terdakwa bingung membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, sebab didepan yang dibanding adalah perkara atas nama terdakwa SWADI, sedangkan isi dalamnya menyangkut hukuman terhadap terdakwa - terdakwa bernama HIDAYAT TAGOR NASUTION,SH.Alis TAGOR Bin KEMAL CHAZALI dan terdakwa RISMAYENI S.Pd Binti NAZARUDDIN MUNCANG.

Menimbang, bahwa untuk menyikapi hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dalam memori bandingnya demikian juga hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa/Termohon Banding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang adanya Dualisme Kontra Memori Banding, dimana kontra memori banding yang ada disampaikan kepada terdakwa/termohon banding, berbeda isinya dengan yang terdapat didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 24/Pid.Sus.Tpk/2016/PN-Pbr tanggal 20 Juli 2016, demikian juga Akta Permohonan Banding Nomor.29/Akta.Pid.Sus.Tpk/2016/PN-Pbr tanggal 26 Juni 2016 tentang permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 04 Agustus 2016 Nomor. 29/Akta.Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr tentang pemberitahuan kepada Terdakwa adanya permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor.24/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr, tanggal 20 Juli 2016 atas nama terdakwa SWADI, Akta Penerimaan memori banding beserta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2016 Nomor. 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr dan Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 16 September 2016 Nomor. 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr tentang penyerahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, bahwa benar adapun putusan perkara pidana korupsi yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr tanggal 20 Juli 2016 atas nama SWADI, dan memori banding yang diserahkan oleh pemohon banding /Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah memori banding terhadap perkara dimasud yang terdakwanya adalah SWADI;

Menimbang, bahwa setelah membandingkan memori banding yang terlampir dalam berkas perkara dengan foto copy memori banding yang dilampirkan oleh terdakwa dalam kontra memori bandingnya terdapat perbedaan dalam halaman 4 (empat) tentang penulisan nama Terdakwa, didalam memori banding yang terlampir dalam berkas tertulis ;

“Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Menyatakan terdakwa SWADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor.30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana”

sedangkan yang tertulis didalam memori banding yang diterima oleh terdakwa/termohon banding (foto copynya terlampir) adalah sbb,

“Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Menyatakan terdakwa I. HIDAYAT TAGOR NASUTION Bin KEMAL CHAZALI NASUTION dan terdakwa II RISMAYENI S.Pd Binti NAZARUDIN MUNCANG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor.30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana”.

Menimbang, bahwa memori banding adalah merupakan pelengkap dan merupakan persyaratan utama dari permohonan banding, dan lebih - lebih merupakan landasan bagi termohon banding (terdakwa) untuk mempertahankan hak - haknya dan selanjutnya merupakan dasar bagi

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana Azas yang terkandung dalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan landasan hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang mengedepankan dan menjamin Hak Azasi Manusia (Terdakwa), maka dalam pemeriksaan perkara a quo juga harus mengedepankan azas perlindungan hukum terhadap diri Terdakwa SWADI demi tercapainya putusan yang Adil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berbeda antara yang terdapat didalam berkas perkara dengan yang diterima oleh Terdakwa dimana didalam memori banding yang diterima oleh Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mempersoalkan perbuatan terdakwa lain, sehingga jelas-jelas membingungkan Terdakwa, maka memori banding dalam perkara ini tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan, oleh karena pemeriksaan perkara telah dimintakan untuk diperiksa dalam peradilan banding, maka Majelis Hakim Banding tetap diwajibkan untuk memeriksa perkara ini demi kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti - bukti, keterangan Terdakwa, dan Pertimbangan Hukum serta pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya, maka kesimpulan dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan terdakwa SWADI tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan primair, dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair, sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan kepada fakta-fakta persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, selain mendasarkan kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diatas, perlu juga dipertimbangkan bahwa penjatuhan pidana haruslah mencerminkan manfaat hukum yang dapat memberikan pembelajaran dan efek jera kepada Terdakwa dan rasa takut kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding akan memperbaiki pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tentang penerapan pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan :” didalam perkara a quo terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp252.138.074,95 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh lima sen), menurut Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan sebagai pengembalian keuangan negara”, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan lain sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah merupakan hukuman tambahan dari hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 Undang-undang tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa benar setelah perkara atas Terdakwa diproses, Terdakwa dengan kesadaran sendiri hendak mengembalikan kerugian negara tersebut kepada pemerintah dengan cara memberikannya melalui Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi pengembalian atau penitipan tersebut didalam fakta tidak jelas kepada siapa dikembalikan dan penitipan tersebut belumlah otomatis menjadikan uang tersebut bersifat sebagai uang pengganti kerugian negara dan dapat dimiliki oleh negara;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian halnya dalam perkara ini apakah terdakwa dapat atau tidak dapat/perlu atau tidak perlu dihukum (dibebani) untuk membayar uang pengganti, hal tersebut ditentukan apakah terdakwa ada terbukti memperoleh kekayaan dari nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan orang lain mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 252.138.074,95.-(dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh lima sen) dengan kesadaran sendiri, Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara kepada pemerintah melalui cara menitipkannya kepada Jaksa Penuntut Umum, dan pengembalian tersebut dianggap sebagai pengakuan dan pembenaran bahwa terdakwa telah menikmati dari kerugian negara sebesar yang telah dikembalikannya tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dijatuhi hukuman tambahan dengan dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian negara tersebut, yang pembayarannya nanti dapat dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan atau yang telah dititipkan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;

Mengingat pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Juli 2016 Nomor: 24/Pid.Sus-TPK /2016/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa SWADI untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU** tanggal **23 NOPEMBER 2016**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami : **JARASMEN PURBA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MULYANTO. S.H., M.H.**, dan **EDDYMAN NAIBAH, S.H., M.H.**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **SELASA** tanggal **29 NOPEMBER 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. NUR FATMAWATY,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

MULYANTO. S.H.,M.H.

JARASMEN PURBA, S.H.

EDDYMAN NAIBAH, S.H., M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



HJ. NUR FATMAWATY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)